



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

STANDAR PELAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Pelayanan JDIH disediakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Biro Hukum memberikan pelayanan JDIH KKP kepada penerima layanan yang membutuhkan dokumen dan informasi hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Pelayanan JDIH KKP diberikan secara *online* melalui situs web jdih.kkp.go.id yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Pelayanan JDIH KKP memberikan layanan dokumen dan informasi hukum di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan, monografi, artikel, dan putusan pengadilan.

Sebagai tolak ukur pelayanan JDIH KKP dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, terdapat standar pelayanan JDIH KKP yang dapat dipedomani oleh penyelenggara pelayanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Tersedia perangkat komputer, laptop, <i>smartphone</i> , <i>gadget</i> /gawai, atau perangkat sejenis lainnya; 2. Tersedia jaringan internet yang stabil.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Buka <i>browser</i> pada perangkat; 2. Masuk ke situs web jdih.kkp.go.id ; 3. Klik menu dokumen hukum; 4. Klik pilih submenu dokumen hukum yang akan dicari, terdiri atas <ol style="list-style-type: none"> a. peraturan perundang-undangan; b. monografi; c. artikel; d. putusan pengadilan; e. perjanjian; f. dokumen hukum langka; dan g. peraturan berbahasa asing; 5. Setelah muncul halamannya kemudian ketikkan kata kunci pada kolom pencarian untuk mencari dokumen hukum yang diperlukan; 6. Khusus untuk peraturan perundang-undangan dapat menggunakan fitur pencarian dan pencarian lanjutan pada halaman utama situs web jdih.kkp.go.id dengan menginput judul peraturan atau kata kunci terkait; dan 7. Untuk monografi pada situs web jdih.kkp.go.id hanya menampilkan judul dan <i>cover</i> bukunya saja sedangkan bukunya disediakan pada perpustakaan JDIH KKP.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) menit untuk memperoleh layanan JDIH KKP.
4.	Biaya/Tarif	Layanan JDIH KKP tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	1. Peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan; 2. Monografi; 3. Artikel; 4. Putusan pengadilan; 5. Naskah perjanjian; 6. Dokumen hukum langka; dan 7. Peraturan berbahasa asing.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: JDIH KKP, Lantai 14 Gedung Mina Bahari 4, Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. WhatsApp: 08561250293; b. e-mail: jdih@kkp.go.id; dan c. Situs web: www.lapor.go.id.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; dan 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Situs web jdih.kkp.go.id; 2. Perpustakaan JDIH KKP; 3. Ruang baca; 4. Komputer; 5. Akses wifi; 6. Dispenser air minum; 7. Ruang laktasi; 8. Toilet umum dan toilet khusus disabilitas; 9. Tempat sampah; dan 10. Musholla.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki kemampuan manajerial; 2. Pegawai yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan informasi; dan 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang hukum.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan JDIH KKP dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggung jawab manajerial pengelolaan JDIH; 2. Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggung jawab penyedia layanan JDIH; dan 3. Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggung jawab substansi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, mudah, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang diberikan dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan setidaknya dua kali dalam setahun; 2. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala setiap triwulan; 3. Tidak lanjut atas saran, masukan, dan pengaduan yang diterima oleh JDIH KKP guna proses perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan; dan 4. Pelaporan atas kegiatan pelayanan disampaikan satu kali dalam setahun kepada Kepala Biro Hukum KKP.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2024

Kepala Biro Hukum,



Effin Martiana